

**MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFA ZAMAYANTI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131 310 112

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ULFA ZAMAYANTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131 310 112


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, MHI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197804212014111001

MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal :

Jum'at,

07 Juli 2017 M
13 Syawwal 1438 H


Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mursyid Djawas, MHI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris,




Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II,



Syarifuddin Usman, M. Hum
NIP. 197003122005011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ulfa Zamayanti
NIM : 131310112
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2017

Yang Menyatakan,



(Ulfa Zamayanti)

ABSTRAK

Nama : Ulfa Zamayanti
NIM : 131 310 112
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul : Mahar bagi Wanita yang Diperkosa
(Studi Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal munaqasyah : 7 Juli 2017
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, M.HI
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : *Mahar, Wanita, Perkosa, Mazhab.*

Mahar merupakan suatu yang disyariatkan sekaligus sebagai hak bagi wanita yang dapat dimanfaatkan. Mahar menurut Mazhab Ḥanāfi adalah sesuatu yang didapatkan seorang wanita akibat akad perkawinan atau persetubuhan. Sedangkan mahar menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai suatu yang diwajibkan sebab perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan wanita dengan tanpa daya. Pemberian mahar yang disebabkan karena akad sah sudah menjadi hal yang lazim, namun sebaliknya pemberian mahar karena dipaksa untuk melakukan hubungan zina (diperkosa) tidak pernah terjadi. Padahal persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *had* (bagi pelaku) atau pun mahar. Ulama menyepakati mengenai hukuman *had* bagi pelaku perkosaan, namun Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan, dalil-dalil, metode *istinbāt al-ḥukmi* Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa, bagaimana perbandingan antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian ini menggunakan analisis data dengan *fiqh muqāran* yaitu bidang kajian masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih dengan mencari pendapat mana yang lebih kuat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa Mazhab Ḥanāfi mengatakan tidak wajib mahar bagi wanita yang diperkosa, dalil yang mereka gunakan hanya *ra'yu* (nalar/logika) dan metode *istinbat* menggunakan penalaran ta'lili, sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan wajib mahar bagi wanita yang diperkosa, pendapat ini didukung oleh dalil hadis dan metode *istinbāt* yang digunakan adalah penalaran bayani. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, mahar bagi wanita yang diperkosa tidak wajib menurut Mazhab Ḥanāfi dan wajib menurut Mazhab Syafi'i.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seisi makhluk di muka bumi ini. Salawat dan salam sejahtera kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW., yang telah menerangi dunia ini dengan ajaran yang dibawanya hingga saat ini.

Alhamdulillah, skripsi ini berjudul “*Mahar bagi Wanita yang Diperkosa (Studi Perbandingan Mazhab Hanāfi dan Mazhab Syafi’i)*” kesimpulan dari skripsi ini adalah hukum dari pada mahar. Mazhab hanāfi mengatakan tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa, sedangkan Mazhab syafi’i mengatakan wajib mahar bagi wanita yang diperkosa. *Alhamdulillah*, skripsi ini telah selesai penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam hal ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mursyid Djawas, M.HI sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan selama studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum bapak Dr.

Kahairuddin, M.Ag, bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL, bapak Dr. Agustin Hanafi, MA, dan Dr. Soraya Devy, M.Ag, dan kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab, kepada bapak Israr Hiryadi, MA. Kepada bapak Husni A Jalil, MA, serta seluruh dosen perbandingan mazhab.

Ucapan terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga kepada ibunda tercinta Ainal Mardiah, Abuku Ilyas Ismail, abang Dedi Saputra, Danil Akbar, Shintia Devi, Sa'diah (grandma), Lusiana (cutkak), Muhammad Furqan, dan Haritz Maulya Hidayat juga kepada rekan-rekan seperjuangan Ela Eliska, Kasmawati, Rahmawati, Yeni Fitria, Junaidi, Milda Hariadi, M.Tanwir Fuadi, Muallem, Novi Helwida, Sumiati, Rosmaini, Sumiati, Zakiuddin, Fitria Nurmalisa, Rizal Fahmi, Afzalul Zikri, Ade Saputra dan semua keluarga besar SPM khusus leting 2013. Juga kepada Nurul Chairi, Inayati, dan rekan KPM lainnya. Dan semua pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik kalian dan semoga kasih sayang Allah senantiasa menaungi kehidupan kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak demi kebaikan di masa mendatang. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

Banda Aceh, 12 Juni 2017

Penulis,

Ulfa Zamayanti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
NoNo: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak Dilam-Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ث	ʿ	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ج	j		٢٠	ح	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	ʿ	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
١٥	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai
◌ِ وَ	Fathah dan waw	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ اَ / اِ	Fathah dan alif atau ya	ā
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ī

يُ	Fathah dan waw	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ	: <i>qāla</i>	قِيلَ	: <i>qīla</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>	يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

- Ta Marbutah (ة) hidup, yaitu Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah (ة) mati, yaitu Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah h.
- Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (ة) dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut terpisahkan, maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْقُرْآنِ	: <i>Rauḍah al-Quran</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madinah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti: Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tsauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA: KONSEP MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM	
2.1. Pengertian Mahar dan Dalil-Dalil Tentang Mahar	14
2.2. Kedudukan Mahar dalam Sebuah Pernikahan.....	20
2.3. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Mahar	22
2.4. Mahar bagi Wanita yang Diperkosa dalam Hukum Islam	46
2.5. Hikmah Disyariatkannya Mahar.....	51
BAB TIGA:ANALISIS MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	
3.1. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa	54
3.2. Dalil-dalil dan Metode <i>istinbat al-hukmi</i> yang Digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa	60
3.3. Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa	66
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran-Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR HIDUP PENULIS	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh darinya berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respon, yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Maksudnya, wanita memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh wanita. Dasar hak-hak dan kewajiban ini adalah tradisi yang disandarkan kepada fitrah masing-masing laki-laki dan wanita. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah hak keuangan seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Sedangkan hak-hak yang nonmateri atau kejiwaan adalah keadilan, kebaikan dalam perlakuan, taat seorang istri kepada suami, dan perlindungan istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki (melakukan hubungan intim antara pria dan wanita), sebagaimana halnya kondisi persetubuhan dengan syubhat atau dalam perkawinan yang fasid.¹ Mahar merupakan suatu yang disyariatkan sekaligus sebagai hak bagi wanita yang dapat dimanfaatkan.² Sedangkan Akad menurut Ulama Fiqh sesuatu yang dengannya

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230.

²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar) (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), hlm. 70.

akan sempurna perpaduan dua macam kehendak, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya. Dalam definisi mahar terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama mazhab. Di antaranya adalah Mazhab ḥanāfi yang mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang wanita akibat akad perkawinan ataupun persetubuhan.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan wanita dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.³ Maksud mundurnya para saksi adalah dengan tidak menghadiri akad nikah, karena menurut Mazhab Syafi'i kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sah akad nikah, juga agar saksi mendengar saat ijab qabul.

Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diwajibkan dengan akad yang sama jika memang sah perkawinannya. Yang wajib adalah mahar *musamma* jika penentuannya benar dan mahar *miṣil* jika tidak ada penentuan. Hikmah diwajibkan mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan wanita.

Pada saat seseorang ingin melaksanakan perkawinan, sebelum akad dilaksanakan sudah disepakati antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan batasan mahar, dan penentuan mahar ini disebut mahar *musamma*. Yang termasuk sebagai mahar *musamma* dalam akad adalah apa yang diberikan

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 230.

oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan, atau setelahnya.⁴ Tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakan.

Mahar bukanlah rukun juga bukan syarat dalam perkawinan. Dalam syarat perkawinan telah dijelaskan bahwa mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad tetapi ia bukan sebuah rukun, juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.⁵ Meskipun demikian ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad nikah. Pemberian mahar yang disebabkan karena akad sah sudah menjadi hal yang lazim, namun pemberian mahar dengan jalan dipaksa untuk melakukan hubungan zina hampir tidak pernah terjadi. Padahal persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *had* (bagi pelaku) atau pun mahar. Kewajiban mahar menurut Mazhab Maliki boleh diberikan pada saat sebelum atau sesudah akad, meskipun tidak disyaratkan.⁶

Pada masa post modern, teknologi merupakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai kegiatan. Namun tidak jarang sebagian kelompok masyarakat menggunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Sehingga banyak terjadi kasus pemerkosaan yang diawali dengan berkenalan di media sosial. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang melecehkan pihak wanita, dengan jalan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan wanita yang tidak sah secara akad. Ketika dikaitkan kewajiban mahar diberikan sebelum

⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nikah Al-Muqtasid*, (terj: Abdul Rasyad Shiddiq) (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 385.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 232.

⁶*Ibid.*, hlm. 243.

atau sesudah akad, maka seharusnya mahar bisa menjadi ganti rugi untuk wanita yang diperkosa. Namun, realitanya hal ini tidak ada di dalam masyarakat. Yang ada hanya pemberian sanksi kepada pelaku pemerkosaan.

Di dalam hukum Islam bagi seorang wanita yang diperkosa, maka secara tegas dikatakan tidak ada *had* baginya,⁷ Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.⁸

Artinya: "Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, "sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umat-Ku, yakni keliru, lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya."

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan ancaman. Di dalam perkawinan, sudah jelas diwajibkan mahar untuk wanita. Karena disebabkan sudah sahnya hubungan dengan melakukan akad. Lalu bagaimana dengan wanita yang diperkosa, apakah mahar wajib baginya.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa. Mazhab Hanafi mengatakan tidak ada mahar yang harus diberikan kepada wanita yang diperkosanya.⁹ Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan wajib

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 340.

⁸Musthafa Al-Bugha dan Muhyidin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2002), hlm. 415.

⁹*Ibid.*, hlm. 340.

bagi laki-laki untuk memberi mahar kepada wanita yang diperkosanya.¹⁰ Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* dijelaskan bahwa sebab terjadi pendapat adalah karena adanya masalah, apakah maskawin itu sebagai ganti vagina ataukah sebagai pemberian mahar.

Oleh karena adanya perbedaan antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul mahar bagi wanita yang diperkosa (studi perbandingan mazhab ḥanāfi dan mazhab syafi'i).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana pandangan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan oleh Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa?
3. Bagaimana perbandingan antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa?

¹⁰Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (terj: Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), hlm. 202.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa.
2. Untuk mengetahui dan memahami dalil dan metode *istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menghindari multi tafsir dalam memahami istilah terkait penelitian ini, berikut penulis sertakan beberapa penjelasan istilah.

a. Mahar

Dalam istilah fikih, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: ”*Ṣadaq, niḥlah, dan fariḍah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹¹ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm. 36.

suami untuk menimbulkan kasih sayang bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹²

b. Wanita yang Diperkosa

Wanita salah satu jenis kelamin manusia yang mempunyai sifat dan atau karakter tertentu, atau lawan jenis laki-laki. Dalam fikih, persoalan wanita umumnya muncul dalam masalah pernikahan, pewarisan, sosial, hukum, hakim, hukuman, dan politik. Agama Islam datang membawa pembaruan bagi kedudukan kaum wanita. Wanita pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan, oleh agama Islam diangkat ke posisi yang baik, terhormat, dan dihargai. Sedangkan arti perkosa atau pemerkosaan atau diperkosa terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.¹³ Karena perkosa memiliki sifat yang dipaksa, maka dalam Fikih perkosa juga disebut dengan pemaksaan (*Al-Ikrah*).¹⁴

Dalam Islam perkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan perbuatan kejahatan sadistis. Karena perkosaan adalah perbuatan yang biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikkan tetapi juga menimbulkan

¹²*Ibid.*, hlm. 37.

¹³Boediono, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2007), hlm. 290.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 557.

beban psikologis kepada korban yang sulit disembuhkan, apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diperkosa.¹⁵

Perkosaan tidak sama dengan perzinahan. Zina biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka, sementara perkosaan adalah bersetubuh dengan cara memaksa atau melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban. Yang dimaksud dengan perkosaan disini termasuk menakuti atau mengancam perempuan dengan menggunakan senjata tajam. Perkosaan terjadi manakala hubungan seksual dalam wujud persetubuhan dipaksakan kepadamu, melawan kehendakmu sendiri.¹⁶

Jadi, wanita yang diperkosa adalah seseorang yang jenis kelaminnya berbeda dengan laki-laki, yang dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini dipaksa melakukan hubungan seksual yang tidak memiliki ikatan sah secara akad atau dipaksa melakukan hubungan zina yang mengakibatkan hilangnya kehormatan.

c. Mazhab Ḥanāfi

Imam abu hanifah, pendiri Mazhab ḥanāfi adalah Abu Hanifah An-nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi, beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib Ra. Beliau juga sebagai orang yang

¹⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

¹⁶Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 94-95.

sangat tekun dalam mempelajari ilmu, seperti ilmu fiqh, ahli zuhud dan hukum Islam lainnya. Pemikiran beliau lebih kepada Ra'yu atau rasio (logika).¹⁷

d. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i, pendiri Mazhab syafi'i adalah seorang ulama yang mempunyai penguasaan yang mendalam dalam bidang hadits dan memahami tentang seluk-beluk ilmu hadits tersebut. Beliau juga seorang ahli dibidang ilmu Fiqh. Imam syafi'i adalah seorang imam mazhab yang mempunyai banyak penganut diberbagai dunia Islam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Iddris bin Abbas bin Utsman bin Syaf'i bin Sa'ib bin 'A'bid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdul Manaf.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada mahar bagi wanita yang diperkosa studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

¹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Cet. XVIII; Jakarta: Lentera, 2006), hlm. XXV.

¹⁸ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 27.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan mahar bagi wanita yang diperkosa. Tulisan pertama yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Desy Arina, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry yang berjudul *Hak Orang Tua (wali) atas Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam(studi kasus di desa cot jabet, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen)*, tahun 2014. Di dalam skripsi ini, Desy Arina mengkaji mengenai Hak Orang Tua (Wali) Atas Mahar. kajian tersebut lebih menekankan kepada hak orang tua (wali) atas mahar berdasarkan perspektif dalam hukum Islam.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh kamal bin Mohd. Shabuddin, mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry yang berjudul *ketentuan mahar suami meninggal dunia ba'da dukhul (analisis terhadap pemikiran mazhab maliki)*, tahun 2005. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan mahar bagi perempuan apabila suami meninggal dunia sebelum mencampuri istrinya dalam pemikiran imam maliki. Yang mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya mahar bagi perempuan apabila suaminya meninggal sebelum digauli. Yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya meneliti tentang ketentuan mahar suami meninggal dunia ba'da dukhul, sedangkan yang sedang diteliti mahar bagi wanita yang diperkosa.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu

cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁹

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.²⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian normatif.²¹ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²²

1.6.2 Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadits dan Fiqh. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) yang digunakan adalah buku-buku dan kajian-

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

²⁰Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar, 2010), hlm. 36.

²¹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

²²*Ibid.*, hlm. 24.

kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Menurut ahli kualitatif, semakin banyak metode pengumpulan data dan semakin konsisten menggunakan penerapannya, maka semakin mudah bagi kita untuk menganalisisnya.²³

1.6.3. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fikih *Muqāran*. Yang dimaksud Fikih *Muqāran* adalah studi pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu permasalahan dalam disiplin ilmu fikih dengan tetap bersandar pada dalil-dalil syariat. Pada penelitian ini akan dipaparkan pendapat-pendapat yang berbeda antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa. Diikuti dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam masing-masing pendapat, mencari keselarasan, sehingga dapat diketahui yang mana pendapat yang lebih kuat, antara pendapat-pendapat tersebut, atau mencari pendapat baru dengan menemukan dalil yang lebih kuat dari pendapat sebelumnya. Pada penelitian ini akan dipaparkan pendapat-pendapat yang berbeda antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa.

Bidang kajian Fikih *Muqāran* adalah seluruh masalah fikih yang didalamnya terdapat dua pendapat atau lebih dengan melihat pendapat dan dalil yang terkuat, sedangkan masalah fikih yang terjadi kesepakatan tidak termasuk dalam bidang kajian Fikih *Muqāran*.²⁴

²³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm.17.

²⁴Muslim Ibrahim, Fakhurrazi M.yunus & Mizaj Iskandar Usman, *Pengantar Fikih Muqaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm.7.

1.6.4. Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara penerjemah/penafsir al-Qur'an yang diterbitkan tahun 1974.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi dasar dalam mengupas masalah dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisi tentang mahar bagi wanita yang diperkosa studi perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang mahar bagi wanita yang diperkosa studi perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i diikuti dalil dan metode *istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan untuk menguatkan pendapat mereka.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KONSEP MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Mahar dan Dalil-Dalil tentang Mahar

2.1.1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Mahar dalam bahasa Arab adalah *Ṣadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *aṣḍaqa*, masdarnya *iṣḍaq* diambil dari kata *Ṣidqin* (benar). Dinamakan *Ṣadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.¹ Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.²

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Kalangan fuqaha disamping perkataan “Mahar” juga digunakan istilah lainnya, yakni *Ṣadaqah*, *niḥlah*, dan *faridah* yang maksudnya adalah mahar. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”, atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 174.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya)”³.

Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum perempuan.⁴

“Sesuatu yang wajib/pemberian wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Mahar juga disebut sebagai harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Mahar ini memiliki sepuluh nama, yaitu *maḥar*, *Ṣidāq*, atau *Ṣadaqah*, *niḥlah*, *ajr*, *fariḍah*, *hiba*, *uqr*, *‘alaa’iq*, *ṭawul*, dan nikah. Sebagian ulama menyusun delapan diantaranya di dalam bait syair ini: *Ṣadāq*, dan *maḥar*, *niḥlah*, dan *fariḍah*, *hiba*, dan *ajr*, kemudian *uqr*, *‘alaa’iq*.⁵

Dalam bahasa Arab, terjemahan *maḥar* jarang digunakan. Kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan kata “*Ṣidaq*” dalam kitab-kitab fiqhnya. Sebaliknya, di Indonesia terjemahan yang sering digunakan adalah terjemahan mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terjemahan *aṣ-Ṣidaq* dan terjemahan *al-maḥr*. Ada pendapat yang

³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84.

⁴A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 230.

menegaskan bahwa *Ṣadāq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan *mahar* merupakan sesuatu yang wajib karena selain nikah, seperti *wathi'*, *subhat*, persusuan, dan menarik kesaksian.

Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan *Ṣidaq* tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah *Ṣadāq* dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum.⁶

Disebutkan dalam kitab *shahih fikih sunnah* dijelaskan bahwa secara terminologi syariat mahar berarti kompensasi (ganti) dalam nikah atau lainnya (yang wajib diberikan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atau atas keridhaan kedua belah pihak (mempelai pria dan wanita). Mahar (maskawin) dikenal juga dengan istilah *Uqr* (upah), *faridah* (kewajiban), dan sejenisnya.⁷

Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial.

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2011), hlm. 260-261.

⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (terj: Khairul Amru Harahap) (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 250.

Mahar menurut Mazhab Ḥanāfi adalah sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Sedangkan mahar menurut Mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya. Mahar wajib diberikan kepada istri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata *mahar* ini. Ini merupakan salah satu cara untuk menyenangkan calon istri dan ridha menerima calon suaminya.⁸

2.1.2. Dalil-dalil tentang Mahar

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariaan mahar dan hukumnya wajib. Suami, istri, dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar.⁹

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-qur'an dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat Al-qur'an adalah Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang bunyinya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 40.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 176.

*hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁰

Ayat di atas menyebut kata "Mahar" dengan istilah "Saduq" yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (*qarinah*) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami kepada istri. Demikian juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24 yang bunyinya:

وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."¹¹

"Dan yang telah bersuami dari pada perempuan-perempuan" atau dalam bahasa yang lebih mudah "perempuan-perempuan yang telah bersuami". Yang telah bersuami kita jadikan arti dari kalimat *Al-muhsanat*. Arti asalnya ialah yang

¹⁰Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 61.

¹¹*Ibid.*, hlm. 6°.

telah dibentengi. Sebab apabila seorang perempuan telah bersuami berarti bahwa dia telah dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang tidak boleh masuk ke dalam lagi.¹²

Adapun dalil dari Hadis diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis *muttafaq alaih*:

أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُزَّوْجِنِيهَا, قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا, فَقَالَ: أَنْظِرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ, فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.¹³

Artinya: “Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, nikahkanlah aku dengannya!” beliau bersabda, “apakah engkau memiliki sesuatu untuk engkau jadikan mas kawin?” ia menjawab, “tidak, demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu pun.” Rasulullah bersabda, “carilah meski sebuah cincin dari besi.” demi Allah, tidak ada, wahai Rasulullah, meski hanya sebuah cincin dari besi!.”

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Saw bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.¹⁴

¹²Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz V, (Jakarta: Panjimas, 1983), hlm. 7.

¹³Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Azzam, 2006), hlm. 711-712.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 177.

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 Surat an-nisa. Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama diantaranya ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.¹⁵

2.2. Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan syarat dalam perkawinan, kami telah menjelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 87.

kewajiban di dalam akad kan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, juga bukan salah satu syarat perkawinan.¹⁶

Akan tetapi mahar adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh karena itu, dimaafkan ketidaktahuan kecil dan tipuan yang diharapkan hilang karena tujuan dari pernikahan adalah menyambung dan menikmati. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa mahar, maka sah akad tersebut, dan istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha.

Dalam referensi lain disebutkan bahwa mahar merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Hal itu sesuai dengan Hadis dari Uqbah bin Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ.¹⁷

Artinya:”Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: “Rasullah Saw bersabda, “sungguh syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan.”

Maknanya adalah suami istri masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Karenanya disyaratkan beberapa syarat bagi pelakunya untuk dipegangi dan dilaksanakan.

Inti dari hadis di atas adalah kewajiban memenuhi syarat yang diberlakukan pihak suami istri misalnya syarat menambahi mahar. Artinya bahwa

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 232.

¹⁷Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Taisirul 'Aliam Syarh 'Umadatil Ahkam*, (terj: Umar Mujtahid) (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 883

mahar menjadi salah satu syarat yang menjadikan sah nya pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua suami istri.¹⁸ Namun Allah berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَ مَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236).¹⁹

Ini menunjukkan bahwa pernikahan sah tanpa menentukan mahar terlebih dahulu dan sebelum mahar itu dipegang istri. Hal ini disepakati oleh para ulama. Apabila mahar tidak diwajibkan berarti mahar hanya berupa syarat.²⁰

Disebutkan dalam kitab *shahih fikh sunnah* bahwa mahar menurut pendapat yang paling *shahih* termasuk syarat sah akad nikah, baik disebutkan nominalnya maupun tidak disebutkan dengan konsekuensi membayar mahar *mišil*.

2.3. Hal-hal yang Berkaitan dengan Mahar

2.3.1. Ukuran dan Kadar Mahar

Jumlah mahar itu boleh ditetapkan, boleh pula tidak. Jika jumlahnya ditetapkan, maka ia tidaklah boleh lebih kecil dari jumlah terendah yang telah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 884.

¹⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 30.

²⁰Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Az-Zawaj Al-Islami As-Sa’id*, (terj: Iman Firdaus) (Jakarta: Qishi Press, 2010), hlm. 359.

ditetapkan oleh hukum. ²¹Dalam Islam tidak memberi batasan minimal atau maksimal dalam mahar, sebab setiap orang memiliki perbedaan dari sisi kekayaan dan kemiskinan, kelapangan dan kesempitan, dan setiap tempat memiliki adat dan tradisinya sendiri. ²² Begitu juga dengan para fuqaha, mereka sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar, karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah Swt;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، وَأَنْتُمْ أَحَدٌ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun.” (Q.S: An-nisa’: 20).²³

Disebutkan dalam Tafsir *an-nur*, jika kamu ingin menceraikan istrimu untuk menikah dengan perempuan lain sebagai ganti istrimu, sedangkan istrimu sama sekali tidak berbuat kesalahan dan sudah kamu beri harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta miliknya. Baik harta yang sudah ada di tanganya atau masih dalam tangan orang lain karena suatu transaksi, seperti pinjam meminjam, jual-beli, dan sebagainya.

²¹Asaf A.A Fyze, *Pokok-Pokok Hukum Islam 1*, (terj: Arifin Bey) (Jakarta: Tintamos, 1965), hlm. 170.

²²Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Fiqh As-Sunnah*, (terj: Abdul Majid dan Umar Mujtahid) (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), hlm. 496.

²³Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 64.

Berikanlah semua kepadanya, jika kamu menceraikannya bukan karena alasan istri berbuat kesalahan. Jika kamu memaksa mengambil harta-harta yang telah kamu berikan kepada istrimu, apakah kamu siap menanggung kedustaan dan dosa? Orang Arab Jahiliyah masa lalu memang mempunyai kebiasaan jika ingin menalak istrinya, maka dia melancarkan tuduhan bahwa istrinya berbuat serong, sehingga dia bisa meminta tebusan, misalnya minta kembali mahar yang telah diberikannya.²⁴

Fuqaha juga sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.

Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.²⁵ Begitu juga Hadis dari Abu Salamah yang pernah bertanya kepada Aisyah mengenai ukuran atau kadar mahar, yaitu:

²⁴Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Semarang: Rizki Putra, 1995), hlm. 786-787.

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ قَالَ: {سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُفْيَةً وَ نَشَأَ قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ نَصْفُ أُفْيَةٍ. فَبَلَكَ خَمْسُمِائَةَ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ {رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁶

Artinya: "Dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia berkata, "aku pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Saw tentang berapa maskawin yang diberikan oleh Rasulullah Saw?, "Aisyah pun menjawab,"maskawin yang diberikan Rasulullah kepada para istrinya adalah dua belas Uqiyah dan Nasy. Tahukah kamu apa itu nasy?, "Abu Salamah berkata,"aku menjawab, "tidak tahu,"lalu Aisyah berkata,"(yaitu) setengah Uqiyah. Dengan demikian semuanya senilai dengan lima ratus dirham. Maka inilah maskawin Rasulullah Saw untuk para istrinya." Diriwayatkan oleh muslim.

Hal ini juga pernah terjadi pada Umar ibnu Khattab R.a ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari 400 dirham. Umar bin Khattab pernah khutbah di hadapan orang banyak yang isinya²⁷: "*Ketahuilah! Janganlah kamu berlebihan dalam memberikan maskawin kepada wanita-wanita, karena kalau pun maskawin itu adalah sebagai penghormatan di dunia atau sebagai ketakwaan di sisi allah, maka orang yang paling mulia di antara kamu adalah Nabi shallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah memberi maskawin*

²⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 40.

²⁶Al-hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (terj: Abdul Rosyad Siddiq) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 631.

²⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 854.

*kepada seorang pun dari antara istri-istrinya, dan di antara puteri-puterinya tidak pernah diberi maskawin lebih dari dua belas Uqiyah.*²⁸

Diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Abu Ya'la, bahwa Umar pernah berpidato di atas mimbar. Dalam pidatonya ia melarang maskawin melebihi empat ratus dirham. Setelah ia turun dari mimbar, ia dihadang oleh seorang perempuan Quraisy yang berusaha menentang isi pidatonya, dengan melontarkan suatu pertanyaan, "Apakah tuan tidak pernah mendengar Firman Allah Swt:

وَأَتَيْتُمْ أَحَدًا هُنَّ قِنطَارًا

Artinya: "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka (istri) harta yang banyak? (Q.s. An-nisa':20).

Umar kemudian menjawab dengan minta maaf, 'allahumma maafkan, semua orang lebih pintar dari pada Umar. Akhirnya Umar kembali naik ke atas mimbar dan berkata, 'sesungguhnya aku tadi melarang kalian memberi maskawin lebih dari empat ratus dirham. Maka barangsiapa menginginkan, bisa memberikan harta kepada istrinya, maka hendaknya memberi sesukanya'."²⁹

Artinya adalah di makruhkan bagi laki-laki untuk memberi mahar kepada istrinya melebihi empat ratus dirham atau memberikan suatu mahar yang pembayarannya menyusahkannya, atau sulit untuk dilunasi jika itu berupa pinjaman dan dibenci (makruh) bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada

²⁸Menurut Ahli Ilmu, Satu Uqiyah adalah empat puluh dirham dan dua belas Uqiyah sama dengan empat ratus delapan puluh dirham. Lihat Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1997), hlm.98.

²⁹Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm 162.

seorang perempuan, apabila dilunasi akan memberatkannya, tapi bila dihutangi ia tidak dapat membayarnya.³⁰

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam mahar dan berbeda dalam ukuran minimal.³¹

Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah jelas, yaitu untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari perkawinan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial. Telah disebutkan dalam Khutbah Umar yang tadi telah disebutkan, “*Sesungguhnya laki-laki membuat tinggi mahar istrinya sampai hatinya menyimpan rasa permusuhan kepada istrinya tersebut.*”³²

Sedangkan mengenai standar yang paling rendah bagi mahar, maka para fuqaha saling berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antaranya; Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha madinah di kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.³³

³⁰Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Ibnu Taimiyah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba) (Jakarta : Azzam, 2002), hlm. 173-174.

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 180-181.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 235.

³³Ibnu Rusyd, *Bidāyatu' i-Mujtahid*, Jus 2, (terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah) (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 386.

Mahar sah dengan apapun yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa teks Al-qur'an yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Dalam referensi lain ditulis bahwa pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengatakan tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu.

Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.³⁴

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Atau barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syara'.

Maksudnya boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan. Juga mampu diserahkan kepada istri yang kadar jenis, dan macamnya jelas. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku, yakni 25 qursy.

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 236.

Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham, dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan empat puluh dirham.³⁵

2.3.2. Bentuk-bentuk Mahar

Mahar ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (dapat ditukarkan).³⁶ Mahar juga merupakan pengganti pada hak yang diberikan ganti, mahar menyerupai harga barang. Jadi, tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui.³⁷

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Baik itu berupa benda maupun tanggungan yang telah dibayar terlebih dahulu atau tanggungan yang ditanggihkan atau suatu manfaat yang telah diketahui.³⁸ Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu.

Imam Syafi'i, Ishak dan Hasan bin Shalel juga berpendapat diperbolehkannya menjadikan manfaat atau jasa sebagai mahar (maskawin).³⁹ Ini

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyatu' i-Mujtahid...*, hlm. 386.

³⁶*Ibid.*, hlm. 391.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 238.

³⁸Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 675.

³⁹Al imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VI, (terj: Adib Bisri Musthafa) (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 615.

adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-qur'an dan demikian pula dalam Hadis Nabi.

Contoh Mahar dalam bentuk jasa dalam Al-qur'an ialah mengembalakan kambing selama 8 tahun sebagai Mahar pernikahan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam Surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا، فَإِنْ أَثْمَمْتَ شَرَّافِمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُؤِيدُ أَنْ شَقَّ عَلَيْكَ، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ الصَّالِحِينَ.

Artinya: “Berkatalah dia (syu'aib), “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orag-orang yang baik.”⁴⁰

Disebutkan dalam Kitab *tafsirul wajiz* bahwa kata تَأْجُرَنِي artinya kamu menjadi pekerja yang aku sewa untuk mengembalakan kambing, dan kata حِجَجًا artinya bertahun-tahun.⁴¹

Contoh dalam Hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-qur'an sebagai Mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adiy dalam bentuk *muttafaq alaih*, ujung dari hadis panjang yang dikutip di atas:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ: فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

⁴⁰Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 310.

⁴¹Usamah 'Abdul Karim Ar-Rifa'i, *At-Tafsirul Wajiz Li Kitabillah 'Aziz*, (terj: Tajuddin) (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 389.

زَوْجِنِيهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا جَلَسَتْ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا قَالَ: مَا أَحَدٌ. قَالَ: اَلْتَمَسْ وَ لَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 — هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوْجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.⁴²

Artinya: “Sahal ibn Sa’d Al-Sa’idi Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Pernah kedatangan seorang wanita. “aku serahkan diriku untuk anda,” ungkap wanita itu. Lantas ia berdiri cukup lama. Tiba-tiba, seorang laki-laki berkata, “ya Rasulullah, seandainya anda tidak menghendaknya, nikahkanlah dia denganku saja.” Rasulullah Saw pun bertanya, “apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar?” lelaki itu berkata, :aku tidak punya apa-apa kecuali sarungku ini saja.” Rasulullah saw pun berkata, “sarungmu itu, tentu jika engkau berikan engkau duduk tanpa sarung. Oleh karena itu, carilah sesuatu yang lain.” Lelaki itu berkata, “aku tidak menemukan apa pun.” Rasul saw kembali berkata, “carilah, meskipun itu berupa cincin dari besi.”seketika itu, lelaki tersebut berusaha mencari. namun, ia tidak mendapatkan suatu apa pun. “apakah kamu punya hafalan Al-Qur’an? “tanya Rasulullah Saw kepadanya.”ya, jawab lelaki itu. “kalau begitu, aku nikahkan kamu dengan dia, sedangkan maharnya ayat Al-Qur’an yang engkau miliki itu.”

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam hal ini.

Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Qur’an, maka mahar itu batal dan oleh karena kewajiban suami adalah mahar *misil*.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar

⁴²Syeikh Al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, ‘Umdat Al-Ahkam, (terj: Abdurrahim) (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 255-256.

dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh abu daud dan disahkan oleh hakim, ucapan nabi : خير الصداق ايسره artinya *sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.*⁴³

2.3.3. Rusaknya Mahar

Kerusakan mahar dapat terjadi karena barangnya itu sendiri atau karena sifat-sifat yang terdapat padanya, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena barang (zat) nya sendiri adalah seperti khamar, babi dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki.

Sedang mahar yang rusak karena sulit diserahkan atau tidak diketahui, pada dasarnya adalah dipersamakan dengan jual beli.⁴⁴ Dalam hal ini terdapat Lima persoalan terkenal, yaitu:

1. Barang yang tidak boleh dimiliki

Dalam hal barangnya tidak boleh dimiliki seperti; khamar, babi, dan buah yang belum masak atau unta yang lepas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya adalah sah, manakala telah memenuhi mahar *mišil*. Akan tetapi, imam malik berpendapat tentang dua riwayat yang berkenaan dengan persoalan ini. *Pertama*, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan (fasakh), baik sebelum maupun sesudah *dukhul*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Ubaid. *Kedua*, apabila telah *dukhul*, maka akad nikah menjadi tetap dan istri memperoleh mahar *mišil*.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 91-93.

⁴⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 48.

2. Penggabungan mahar dengan jual beli

Mengenai penggabungan mahar dengan jual beli. Fuqaha berselisih pendapat mengenai ini, seperti jika pengantin perempuan memberikan hamba sahaya kepada pengantin laki-laki, kemudian pengantin lelaki memberikan seribu dirham sebagai mahar dan untuk harga hamba sahaya, tanpa menyebutkan mana harga dan mana yang sebagai mahar.

Imam Malik dan Ibnu 'I-Qasim melarangnya, demikian pula Abu Tsaur. Asyhab membolehkannya, dan demikian pula Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini Abdu 'Ilah mengadakan pemisahan dengan mengatakan, bahwa apabila dari jual beli tersebut masih terdapat kelebihan sebesar seperempat dinar ke atas, maka tidak diragukan lagi bahwa cara seperti itu dibolehkan.

Sedang Imam Syafi'i tidak tegas pendapatnya dalam masalah ini. Kadang dia membolehkan dan kadang dia mengharamkan pembayaran mahar *misil*.

3. Penggabungan mahar dengan pemberian

Tentang penggabungan mahar dengan pemberian, ulama berselisih pendapat mengenai seseorang yang mengawini seorang wanita dengan mensyaratkan bahwa pada mahar tersebut terdapat pemberian untuk diberikan kepada ayah (yakni ayah perempuan tersebut). Perselisihan ini terbagi dalam tiga pendapat.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat tersebut dapat dibenarkan dan mahar pun sah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tersebut rusak, dan istri memperoleh mahar *misil*. Sedang Imam Malik

berpendapat, bahwa apabila syarat tersebut dikemukakan pada waktu akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik anak perempuan ayah. Sedang apabila syarat tersebut dikemukakan sesudah akad nikah, maka pemberian tersebut menjadi milik ayah.

4. Cacat pada mahar

Fuqaha berselisih pendapat mengenai mahar yang dikuasai (dimiliki sendiri oleh suami) atau terdapat cacat padanya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa akad nikah tetap terjadi. Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah harus diganti dengan harganya, atau dengan barang yang sebanding, ataukah dengan mahar *mišil*.⁴⁵

Imam Syafi'i tidak tegas pendapatnya dalam masalah ini. Kadang ia menetapkan harganya, dan kadang menetapkan mahar *mišil*. Imam Malik juga tidak tegas pendapatnya. Menurut satu pendapat, diminta harganya. Dan menurut pendapat lainnya, diminta barang yang sebanding. Abu Hasan Al-Lakhami berkata, "jika dikatakan: diminta harga terendahnya atau mahar *mišil*, tentu lebih tepat."

5. Persyaratan dalam mahar

Fuqaha berselisih pendapat tentang seorang lelaki yang mengawini seorang perempuan dengan memberikan persyaratan, bahwa apabila ia tidak mempunyai istri lain, maka maharnya adalah seribu dirham. Tetapi jika ia mempunyai istri lain, maka maharnya adalah dua ribu dirham, Jumhur fuqaha membolehkannya. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat tentang kadar

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 50.

mahar yang wajib dalam masalah ini. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa syarat seperti itu dibolehkan, dan istri memperoleh mahar sesuai dengan yang disyaratkan.

Fuqaha lainnya berpendapat bahwa istri memperoleh mahar *mišil*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dan begitu pula pendapat Abu Tsaur. Hanya saja Abu Tsaur berpendapat, bahwa apabila suami menceraikannya sebelum *dukhul* (digauli), maka istri hanya memperoleh *mut'ah*.

Imam Abu Ḥanifah berpendapat bahwa apabila suami mempunyai istri lain, maka istri memperoleh seribu dirham. Tetapi jika suami tidak mempunyai istri lain, maka istri memperoleh mahar *mišil*., selama tidak lebih dari dua ribu dirham atau tidak kurang dari seribu dirham. Dari sini dapat disimpulkan suatu pendapat bahwa nikah dapat di *fasakh* karena adanya ketidakjelasan. Demikianlah persoalan-persoalan fuqaha yang terkenal dalam masalah ini, sedang cabang-cabang persoalan ini banyak sekali.⁴⁶

Jika mahar yang diberikan suami kepada istri berbentuk benda tertentu kemudian rusak, permasalahannya tidak terlepas dari adakalanya rusak sebelum diserahterima kan atau setelahnya, masing-masing kerusakan tersebut adakalanya dari pihak istri atau dari orang lain:

1. Jika kerusakan dari pihak istri, baik sebelum diserahkan atau sesudahnya, maka dia dianggap sudah diterima atau seperti penerima haknya. Jika istri ahli menerima, kerusakan mahar atas tanggungannya

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa...*, hlm. 405-410.

karena ialah yang merusakkan haknya, ditambah lagi dia bebas dari tanggungan mahar suami dan tidak boleh meminta kembali.

2. Jika kerusakan dari pihak suami sebelum diserahkan, suami wajib menyerahkannya.
3. Jika kerusakan dari pihak orang lain, istri boleh memilih antara *fasakh* (merusak atau membatalkan) mahar dan baginya mahar *mišil*. Mahar *mišil* dari suami jika kita katakana sebagai tanggungan akad atau sesuatu yang dipersamakan dengannya atau harganya jika kita katakan sebagai tanggungan tangan yang merusakkan. Suami mengambil benda mahar yang dirusakkan dan istri mengembalikannya serta mengambil persamaannya atau harganya.⁴⁷

Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab istri. Bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Dengan demikian, separuh mahar yang diterima oleh istri itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan istri. Bila mahar itu masih di tangan suami dan ternyata rusak atau hilang, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk membayarnya.

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 204.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam penambahan nilai; sedang menurut ulama Syafi'iyah suami bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab dengan arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.⁴⁸

2.3.4. Jenis-Jenis Mahar

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua jenis:

1. Mahar *Musamma*

Mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut mahar musamma. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan.⁴⁹ Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 96-97.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 88.

kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁵⁰

Dalam referensi lain disebutkan bahwa mahar musamma adalah mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan. Dengan menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang diwajibkan oleh hakim, berdasarkan keumuman Firman Allah SWT:

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنُصِفْ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu." (Q.S: Al-baqarah: 237)⁵¹

Yang termasuk sebagai mahar musamma dalam akad adalah apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan, atau setelahnya karena yang dikenal diantara manusia seperti sesuatu disyaratkan secara lafal di dalam akad harus dimasukkan ke dalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali jika disyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad.⁵²

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama).

⁵⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 45.

⁵¹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 30.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 243.

b. Salah satu dari suami-istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri. Atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya.⁵³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

Artinya: "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala yang engkau kerjakan". (QS Al-Baqarah: 237).⁵⁴

2. Mahar *misil*. (sepadan)

Mahar *misil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari

⁵³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 45-46.

⁵⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 30.

tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Mahar *mišil* (setara) adalah mahar yang berhak diterima oleh perempuan seperti mahar perempuan-perempuan lain yang sepadan dengannya pada waktu akad nikah dari sisi usia, kecantikan, harta, kecerdasan, agama, perawan, atau janda, dan daerah si wanita berada. Yang menjadi ukuran kesetaraan mahar adalah Ašabah si wanita tersebut, seperti saudara perempuan, bibi, dan putri-putri bibi.⁵⁵

Dalam referensi lain disebutkan maksud mahar *mišil* (mahar yang serupa/sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.⁵⁶

Ada juga yang mengatakan bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mišil*.⁵⁷

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa

⁵⁵Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Fiqh As-Sunnah*, (terj: Abdul Majid dan Umar Mujaahid) (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), hlm. 500.

⁵⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 186.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89.

Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak perempuan bibi/bude, apabila tidak ada, mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Kewajiban membayar mahar seperti ini (mahar *mišil*) apabila pada saat dilangsungkan akad nikah tidak ditentukan jenis atau besar kecilnya maskawin.⁵⁸

Ulama Ḥanfiyah secara spesifik memberi batasan mahar mitsil itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara perempuan yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.⁵⁹

Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar *mišil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga Aṣabah (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga asabah perempuan ketika mencari ukuran mahar *mišil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat dengannya dan yang paling dekat dengannya.

Jika tidak didapatkan wanita-wanita aṣabah perempuan di atas dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, pindah kepada wanita-wanita keluarga arḥam (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian putri bibi.

⁵⁸Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab ...*, hlm 164.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 89.

Jika tidak ditemukan wanita keluarga arham (dari ibu) atau ada, tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, mahar wanita tersebut disamakan mahar wanita-wanita lain yang sebanding dalam sifatnya. Akan tetapi, didahulukan wanita-wanita dalam negerinya kemudian negeri yang terdekat.

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, kejelasan berbicara, keperawanan dan janda, karena mahar akan berbeda sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran mahar *mišil*. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara haram, dan sejenisnya. Jika didapatkan wanita keluarga Aşabah istri yang serupa dalam sifat-sifatnya dan kondisi suaminya juga serupa, maka maharnya serupa dengan wanita tersebut. Jika tidak serupa maka tidak bisa disamakan.⁶⁰

Mahar *mišil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan: *Pertama*, dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. *Kedua*, suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. *Ketiga*, suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami

⁶⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 186-187.

istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁶¹

Mahar *mišil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.⁶²

Penulis syarah *at-tahrir* telah meringkas kondisi wajib mahar *mišil* dengan perkataannya; wajib mahar *mišil* pada lima tempat, yaitu; akad nikah sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, wajib mahar *mišil* sebab bercampur syubhat, wajib mahar *mišil* sebab *khulu'*, wajib mahar *mišil* karena persusuan, wajib mahar *mišil* karena persaksian.

2.3.5 Mahar Tunai Atau Kredit

Pada dasarnya mahar harus diberikan secara kontan (pada saat akad) dan sudah dipegang mempelai wanita sebelum senggama (malam pertama). Jika belum diserahkan, maka dia berhak menolak berhubungan intim sampai ia menerimanya.⁶³

⁶¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 89.

⁶²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 47.

⁶³Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (terj: Khairul Amru Harahap) (Jakarta: Azzam, 2007), hlm. 261.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dibayar kontan ketika akad nikah atau ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagiannya saja yang ditangguhkan.⁶⁴

Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطَيْهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁶⁵

Artinya:”Ibnu Abbas berkata, “Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah saw bersabda kepadanya, “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Ali menjawab, “Aku tidak mempunyai apa-apa. “Beliau bersabda, “Mana baju besi buatan hutaimiyah milikmu?”(HR. Abu Dawud, Nasa’i, dan disahihkan oleh hakim).

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (hutang) terdapat dua perbedaan di kalangan ahli fikih. Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan.

Golongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala ingin menggauli istri. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu

⁶⁴Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (terj: Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin & Kholif Mutaqin) (Madinah: Makhtabul Ulum Wal Hikam, 1419), hlm. 937.

⁶⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (terj: Abdul Rosyad Siddiq) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 470.

terbatas yang telah ditetapkan, demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian, ini pendapat Al-Auza'i. Perbedaan pendapat tersebut karena pernikahan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya.

Fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadi kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.⁶⁶

Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah tunai atau diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada *urf* pernikahan negeri itu. Di antara kaidah yang ditetapkan "bahwa sesuatu yang dikenal secara *urf* seperti yang dipersyaratkan dengan suatu syarat". *Urf* mahar di sebagian daerah di mesir, tunai separuh dan diutangkan separuh sampai waktu terdekat di antara dua masa (meninggal atau talak).

Sebagian berpendapat bahwa asalunya mahar dibayar tunai, jika tidak menyebutkan sesuatu berarti seluruhnya tunai atau kontan diserahkan. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya, jika mahar diutangkan, suami tidak ada hak mencegah karena

⁶⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 43-45.

kehalalan tempo sebelum penyerahan dirinya, istri tidak memiliki hak mencegah.⁶⁷

2.3.6. Penyebutan Mahar Ganda (Mahar *Talji'ah*)

Jika keluarga mempelai wanita meminta suami untuk menyebutkan dua mahar, yang pertama untuk keperluan akad, sementara yang kedua untuk kepentingan publikasi dan prestise di hadapan masyarakat tanpa mengharuskan untuk membayarnya. Maka menurut jumbuh ulama, minus kalangan Mazhab Hanbali, suami hanya berkewajiban membayar mahar yang disebutkan dalam akad, bukan mahar yang dipublikasikan, dengan mengacu pada unsur niat dalam akad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.⁶⁸

2.4. Mahar bagi Wanita yang Diperkosa dalam Hukum Islam

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah dan menjadi hak mutlak wanita untuk menentukan mahar.⁶⁹ Definisi mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan, hubungan intim, atau pengabaian hubungan intim karena terpaksa. Seperti kasus sesusuan dan penarikan kesaksian. Mahar adalah

⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 190-191.

⁶⁸Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm. 274.

⁶⁹Hasbi Muh. Ali dan Raihanah Azhari, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, (Jurnal Fiqh, No.10, Januari 2013), hlm 67-68.

sesuatu yang disyariatkan, dianjurkan, sekaligus disunnahkan dalam Islam.⁷⁰ Mahar juga merupakan sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan kenikmatannya.⁷¹

Dalam fikih persoalan wanita umumnya muncul dalam masalah pernikahan (nikah). Agama Islam datang membawa pembaruan bagi kedudukan kaum wanita. Kaum wanita yang pada masa sebelum Islam mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan, oleh agama Islam diangkat ke posisi yang baik, terhormat, dan dihargai. Islam melarang penganutnya mewarisi wanita secara paksa, sebagaimana yang sering terjadi pada masa jahiliyah.⁷²

Berbanding terbalik dengan penjelasan di atas, walaupun pada masa sekarang wanita tidak berada pada masa jahiliyah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa mereka diperlakukan hampir serupa dengan perilaku orang-orang pada masa jahiliyah. Salah satu tindakan yang merugikan pihak wanita adalah tindak pidana pemerkosaan.

Pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.⁷³ Dalam Islam perkosaan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan perbuatan kejahatan sadistis. Karena perkosaan adalah perbuatan yang biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikkan tetapi juga menimbulkan

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.547.

⁷¹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (terj: Fedrian Hasmand) (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), hlm. 677.

⁷²*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm.1920.

⁷³Boediono, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2007), hlm. 290.

beban psikologis kepada korban yang sulit disembuhkan, apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada perempuan yang diperkosa.⁷⁴

Perkosaan tidak sama dengan perzinaan. Zina biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka, sementara perkosaan adalah bersetubuh dengan cara memaksa atau melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban. Yang dimaksud dengan perkosaan disini termasuk menakuti atau mengancam perempuan dengan menggunakan senjata tajam. Perkosaan terjadi manakala hubungan seksual dalam wujud persetubuhan dipaksakan kepadamu, melawan kehendakmu sendiri.⁷⁵

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang melecehkan pihak wanita, dengan jalan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan wanita yang tidak sah secara akad. Ketika dikaitkan kewajiban mahar diberikan sebelum atau sesudah akad, maka seharusnya mahar bisa menjadi ganti rugi untuk wanita yang diperkosa. Pemberian mahar dengan jalan dipaksa untuk melakukan hubungan zina hampir tidak pernah terjadi.

Persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari *uqr'* (hukuman *had*), atau *uqr'* (mahar) untuk menghormati kemanusiaan perempuan.⁷⁶ Di dalam hukum Islam bagi seorang wanita yang diperkosa, maka secara tegas dikatakan tidak ada

⁷⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 29.

⁷⁵Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 94-95.

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 231.

had baginya.⁷⁷ Karena pada masa Rasulullah Saw ada seorang wanita yang dipaksa untuk berzina, maka Rasulullah Saw tidak menjatuhkan hukuman kepadanya sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ. وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: ثنا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. أَنَّ أَبَا نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ. عَنْ أَبِيهِ: قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ أُمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا.

Artinya:”Mewartakan kepada kami ‘Aliy bin Maimun Ar-Raqiqy dan Ayyub bin Muhammad Al-Wazzan dan ‘abdullah bin Sa’id. Mereka berkata: mewartakan kepada kami Ma’mar bin sulaiman memberitakan kepada kami Hajjaj bin Arthah, dari ‘Abdul-Jabbar bin Wa’il, dari ayahnya, dia berkata: “pernah ada masa Rasulullah saw seorang perempuan diperkosa. Maka beliau menolak hukum had itu darinya, serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya”.⁷⁸

Hal ini juga pernah terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab yaitu Diriwatkan Imam Malik dalam *al-muwata’*, bahwa Umar bin Khattab datang dengan membawa seorang budak yang diberi tugas oleh tuannya untuk menjaga lima orang budak perempuan. Kemudian ia memperkosa salah seorang di antara lima budak perempuan tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan zina. Umar lalu menjatuhkan hukuman cambuk kepada budak laki-laki itu dan mengasingkannya. Sedangkan terhadap budak perempuan korban perkosaan itu tidak dikenai hukuman *had*, karena ia memang dipaksa (diperkosa).⁷⁹

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 340.

⁷⁸Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, (terj: Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji) (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 386.

⁷⁹Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab...*, hlm. 233.

Sudah sangat jelas, bahwa tidak ada hukuman *had* bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina (perkosa). Namun, hukum Islam tidak jelas mengenai apakah ada mahar bagi wanita yang dipaksa berbuat zina (perkosa). Hanya saja terdapat perbedaan pendapat mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa, dengan menganggap mahar sebagai tebusan yang merupakan kompensasi hubungan badan atau pemberian lepas yang harus dibayar oleh pelaku pemerkosaan.

Ulama yang sering bertolak belakang dengan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan adalah Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i, hal itu mungkin karena metode yang mereka gunakan berbeda. Mazhab Ḥanāfi dikenal dengan *ahlu ra'yu* dan Mazhab Syafi'i dikenal dengan *ahlu hadits*.

Dalam hal ini pendapat Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i sangatlah berbeda. Mazhab Ḥanāfi mengemukakan bahwa tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa, hanya saja bagi pelaku mendapat hukuman *had*.⁸⁰ Mazhab Ḥanāfi tidak mewajibkan mahar, karena Mazhab Ḥanāfi menganggapnya pemberian lepas yang sebenarnya dikhususkan Allah kepada para suami.⁸¹

Sedangkan Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa wajib bagi pelaku untuk memberikan mahar bagi wanita yang diperkosa disamping adanya

⁸⁰Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuṭ*, Juz 23, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1331), hlm. 90.

⁸¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (terj: Asep Sobari, dkk) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 641.

hukuman *hadd*.⁸² Hal ini karena Mazhab Syafi'i menganggap bahwa mahar sebagai kompensasi yang mewajibkannya, baik dalam hubungan yang halal maupun haram.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga menyebutkan mengenai Pemerkosaan pada bagian ketujuh yang terdapat dalam Pasal 48 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.⁸³

2.5. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya.

⁸²Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, (terj: Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), hlm. 202.

⁸³[Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. pdf](#). Diakses tgl 10 Juli 2017.

Mahar disyariatkan oleh Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha.

Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Isteri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada sang istri.

Mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁸⁴

Hikmah disyariatkan mahar juga untuk menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

⁸⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 177.

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, hal ini selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki mampu untuk berusaha dan mencari rezeki⁸⁵.

Dalam buku lain dituliskan bahwa hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.⁸⁶

⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 232.

⁸⁶Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari...*, hlm. 674.

BAB TIGA
ANALISIS MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA MENURUT
MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

3.1. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa

3.1.1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah nisbah dari nama imamnya yaitu Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (ahlu *ra'yu*). Mazhab ini juga disebut juga dengan Mazhab Ahlu *ra'yu* masa *tabi' tabi'in*. Menurut catatan sejarah Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak), kemudian tersebar ke negara-negara Islam bagian timur. sekarang Mazhab Hanafi merupakan Mazhab resmi di Turki, Mesir, Syiria, dan Libanon dan lain sebagainya.¹

Dalam hal ini Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sebagai sesuatu yang di dapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetujuan. Namun penulis hanya fokus pada permasalahan mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa (paksa berzina) menurut Mazhab Hanafi.

¹<http://cakrawalaimupendidikan.blogspot.co.id/2013/12/biografi-dan-metode-istinbath-imam.htm>. Diakses tgl 21 maret 2017.

Sedikit menyinggung mengenai definisi wanita yang diperkosa adalah seorang wanita yang mempunyai jenis kelamin yang berlawanan dengan laki-laki, yang dipaksa oleh orang yang tidak dikenal untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan sah karena akad pernikahan, tanpa ada rasa kerelaan dari pihak wanita dan wanita tersebut dalam keadaan terpaksa.

Mazhab Ḥanāfi menyetujui bahwa hukuman *had* diberikan kepada laki-laki yang melakukan perkosaan. Sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak ada *had*. karena paksaan itu melahirkan syubhat, dan hukuman *had* tidak dijatuhkan karena ada unsur syubhat.² Namun mengenai mahar terjadi *ikhtilaf*.

Dalam kitab *Al-mabsuṭ*, Mazhab Ḥanāfi menyebutkan bahwa tidak ada mahar (maskawin) yang harus diberikan kepada perempuan yang diperkosa, karena dalam Mazhab Ḥanāfi untuk satu perbuatan tidak bisa terkumpulnya dua konsekuensi bagi si pelaku (*had* dan kewajiban membayar mahar), artinya jika seseorang sudah dikenakan *had*, maka ia tidak diharuskan membayar mahar.³

Alasan lain kalangan ini adalah bahwa mahar hanya khusus diberikan kepada sang istri yang sudah sah sesuai akad. Sedangkan wanita yang diperkosa bukanlah wanita yang dinikahinya. Oleh karena itu, maka tidak ada kewajiban mahar bagi wanita yang diperkosa.⁴

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294.

³Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsuṭ*, Juz 23, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1331), hlm. 90.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (terj: Nor Hasanuddin) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 340.

Salah satu pengikut Mazhab Ḥanāfi yaitu Muhammad bin Hasan juga berkata: “Tiada hukuman badan dan siksaan atas kedua wanita tadi. Dan atas laki-laki yang memaksakan itu hukuman badan. Dan tiada mahar (maskawin) atas laki-laki itu. Tiadalah berkumpul hukuman badan dan mahar (maskawin) bersama-sama.”⁵

Disebutkan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* alasan Mazhab Ḥanāfi bahwa, *Pertama*, jika dua hak itu berhimpun, yaitu hak Allah (*had*) dan hak makhluk (mahar), maka hak makhluk itu menjadi terhapus karena hak Allah itu. *Kedua*, bahwa mahar itu bukan merupakan imbalan bagi kemaluan *al-budh'*, melainkan merupakan suatu ibadah, karena pernikahan itu bersifat syar'i. Jika demikian halnya, maka tidak ada mahar pada pernikahan yang tidak menurut syara'.⁶

3.1.2. Pandangan Mazhab Syafi'i

Disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al-Muyaṣṣar* bahwa definisi mahar (maskawin) adalah sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan, hubungan intim, atau pengabaian hubungan intim karena terpaksa.⁷ Dalam kitab *al-umm* (kitab induk) juga disebutkan bahwa Allah Ta'ala menyuruh para suami, memberikan *ajr dan shaduqah* kepada istri. *Ajr* ialah: *shadaq*. *Shadaq* ialah *ajr* dan mahar (maskawin).

⁵Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 5, (terj: Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), hlm. 202.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jus 3, (terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah) (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 425-426.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al-Muyaṣṣar*, (terj: Muhamamad Afifi dan Abdul Hafiz) (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 547.

Semua itu kalimat Arab, yang dinamakan dengan bermacam-macam nama. Maka mungkin bahwa dia itu diperintahkan dengan mahar (maskawin) orang yang memfardhu-kannya, bukan untuk orang yang tidak memfardhu-kannya. Dia sudah bersetubuh atau belum bersetubuh, karena itu adalah hak, yang sudah diharuskan oleh manusia atas dirinya.⁸

Maka tidak boleh baginya menahan sesuatu dari padanya, selain dengan makna yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya, yaitu bahwa dia mentalakkan sebelum bersetubuh. Seperti dalam Firman Allah Ta'ala:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:”Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah: 237)⁹

Dijelaskan dalam kitab *al-umm* ini bahwa mahar (maskawin) itu wajib dengan akad dan bersetubuh, walaupun suami itu tiada menyebutkan mahar, dengan sebab Firman Allah:

⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*..., hlm. 285-286.

⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
 عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَالْبَنَاتِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً
 مُؤْمِنَةً
 إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
 فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا.

Artinya: "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab: 50)¹⁰

Mengenai uraian di atas, penulis hanya fokus pada permasalahan mahar bagi wanita yang diperkosa. Pemerksaan merupakan tindakan yang dilarang dan dibenci oleh Allah Swt. Karena pemerksaan menggunakan cara kekerasan dan paksaan terhadap wanita agar mau melakukan hubungan intim.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sama bahwa terdapat hukuman *had* bagi pelaku pemerksaan, namun beliau berbeda pandangan mengenai mahar. Dalam kitab *Al-umm* dijelaskan bahwa Ar-Rabi' yang dikabarkan kepada mereka oleh Asy-Syafi'i mengatakan, "tentang orang yang memaksakan wanita merdeka

¹⁰Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an...*, hlm. 339.

atau budak wanita, untuk disetubuhinya. Bahwa bagi masing-masing dari kedua wanita itu berhak mahar (maskawin) yang layak. Tiada hukuman badan dan hukuman siksa terhadap keduanya. Atas laki-laki yang memaksakan itu, hukuman rajam, kalau dia tidak jejak lagi, dan hukuman pukulan dan pembuangan kalau dia masih jejak”.¹¹

Artinya bahwa kalangan Mazhab Syafi'i berpandangan wajib bagi lelaki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosanya. Alasan kalangan ini mewajibkan mahar, karena mereka menganggap mahar itu sebagai pengganti dari kemaluan.

Hal ini sesuai dengan definisi mahar menurut Mazhab Syafi'i yang salah satu kalimatnya “hubungan intim, atau pengabaian hubungan intim karena terpaksa”.¹² Maka wajar jika Mazhab Mazhab Syafi'i menyatakan wajib mahar bagi wanita yang diperkosa. Walaupun antara wanita dan laki-laki yang memperkosa tidak ada hubungan pernikahan, namun karena hubungan intim tersebut maka ada kewajiban memberikan mahar, seperti suami yang membayar seluruh mahar karena hubungan intim (jima’).

Disebutkan dalam *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al- Muyaśsar* bahwa apabila pria itu memaksa bersetubuh secara zina, dia wajib memberikan mahar. Karena hubungan intim itu terjadi karena syubhat, hukum *had* atas wanita yang disetubuhi menjadi gugur. Bila orang yang menyetubuhi ini mampu menanggung hak si

¹¹Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 5..., hlm. 202.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i...*, hlm. 547.

wanita dia wajib memberikan mahar, seperti halnya bila dia menyetubuhinya dalam pernikahan yang fasid.¹³

Begitu juga dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* yang ditulis oleh imam Nawawi, bahwa jika ada seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan perzinaan (memperkosa), maka laki-laki wajib memberikan mahar kepada si perempuan.¹⁴

Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* dijelaskan bahwa pemerkosa terkena dua hak, yaitu hak Allah dan hak adami (manusia). Oleh karenanya, salah satu hak tidak dapat menghapuskan hak yang lain. Pokok pengqiyasannya ialah masalah pencurian, yang menurut pendapat ini diwajibkan atas pencuri itu hukuman harta dan potong tangan.¹⁵

3.2. Dalil dan Metode *Istinbāṭ al-Ḥukmi* yang digunakan oleh Mazḥab Ḥanāfi dan Mazḥab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa.

3.2.1. Dalil dan Metode *Istinbāṭ Al-Ḥukmi* Mazḥab Ḥanāfi.

Berangkat dari mahar bagi wanita yang diperkosa di kalangan Mazḥab Ḥanāfi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang bahwa dalam kalangan Mazḥab Ḥanāfi menetapkan tidak ada mahar yang harus diberikan bagi wanita yang diperkosa.

¹³*Ibid.*, hlm. 578.

¹⁴Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, juz 20, (terj: Muhammad Najib Al-Muthi'i) (Saudi Arabia: Daar 'Alaamil Kutub, t.t), hlm. 54.

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid...*, hlm. 425-426.

Dalam kitab *al-Mabsuṭ* tidak ada sandaran dalil-dalil yang digunakan oleh kalangan Mazhab Ḥanāfi untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Maka kemudian penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini kalangan Mazhab Ḥanāfi tidak menemukan ayat atau hadis yang membahas secara spesifik mengenai ini. Karena itu mereka hanya mengemukakan pendapat saja.

Mazhab Ḥanāfi dikenal dengan *ra'yu* (logika/akal). Karena imam besar Mazhab Ḥanāfi yaitu Imam Abu Hanifah yang tinggal di kufah yang sangat jarang mendengar atau menerima hadis langsung dari periwayat hadis yang mendapat hadis dari Rasulullah dan sahabat. Abu Hanifah hanya sedikit meriwayatkan hadis, Ibnu Khaldun mengatakan hal itu karena Abu Hanifah sangat memperkuat syarat-syarat penerimaan hadis. Kurangnya hadis pada Abu Hanifah menunjukkan bahwa beliau tidak merasa puas dengan penyampaian hadis saja, beliau menguji hadis dengan pertimbangan psikologis dan konteks sosial. Maka tidak heran jika bagi kalangan ini akal lebih dipentingkan dalam proses pengambilan hukum dari pada hadis (bukan hadis shahih).¹⁶

Maka Metode *istinbāṭ al-ḥukmi* di kalangan Mazhab Ḥanāfi dalam menetapkan hukum ialah dengan tujuh sumber yaitu:

1. Al-Qur'an (kitabullah).
2. Sunnah (tetapi hadis-hadis yang benar-benar shahih yang dijadikan sandaran, selain hadis shahih dan masyhur di kalangan ulama).
3. Fatwa para sahabat.

¹⁶Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), hlm. 164.

4. Ijma'.

5. Qiyas.

Dalam metode qiyasnya, dia tidak berbeda jauh dari imam Mazhab lainnya, yakni tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang pernah berlaku sebelumnya, khususnya mengenai masalah yang tidak ada atau tidak jelas ketetapan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ia tidak menerapkannya begitu saja, tapi mengkaji dulu situasi dan kondisi masa terjadinya kasus tertentu. Ia menempuh metode yang disebut *Al-ra'yu* (pemikiran, pandangan, dan pendapat). Oleh karena itu, di dunia fiqh Islam, Abu Hanifah dari Mazhab nya yang dikenal sebagai Ahlu *ra'yu*.¹⁷

6. Istihsan.

7. Urf.

Setelah melihat metode-metode hukum yang digunakan oleh Mazhab Ḥanāfi sebagaimana yang telah ditulis di atas. Penulis akan menjelaskan bagaimana Mazhab Ḥanāfi meng- *istinbāṭ al-ḥukmi* tentang mahar bagi wanita yang diperkosa.

Adapun metode *istinbāṭ al-ḥukmi* yang digunakan adalah penalaran *ta'lili* dengan menggunakan *Al-ra'yu* (yaitu dengan menggabungkan pemikiran, pandangan, dan pendapat). Penggunaan *ra'yu* disebabkan karena tidak ditemukannya di dalam al-Qur'an ayat yang membahas secara khusus mengenai

¹⁷Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *A'imāh Al-Fiqhū At-Tisah*, (terj: Al-Hamad Al-Husaeni), (Bandung: Hidayah, 2000), hlm. 231.

mahar bagi wanita yang diperkosa, sedangkan dalam hadis kalangan ini berpendapat akal lebih penting dalam pengambilan hukum dari pada bukan hadis shahih. Maka tidak heran jika Mazhab Hanāfi menggunakan *ra'yu* dalam hal ini.

3.2.1. Dalil dan Metode *Istinbāṭ Al-Ḥukmi* Mazhab Syafi'i.

Mazhab syafi'i menunjukkan bahwa ia mewajibkan mahar bagi wanita yang diperkosa. Dengan dasar terhadap pemahaman hadis maqtu' (perbuatan tabi'in) yaitu: "Malik mengabarkan kepadanya dari Ibnu Syihab, bahwa Marwan bin Hakam menetapkan hukum tentang seorang wanita yang dipaksakan oleh seorang laki-laki, dengan wanita tersebut mendapat mahar (maskawin) atas laki-laki yang memaksakannya. Berkata orang yang mengambil dalil dengan ini, bahwa marwan orang yang mendapati umumnya sahabat-sahabat Nabi Saw. Marwan mempunyai ilmu dan bermusyawarah tentang ilmu, marwan menetapkan hukum ini di madinah.¹⁸

Hal serupa juga pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab: "Diriwayatkan Abdurrazaq dari Abu Thufail, bahwa ada seorang perempuan terkena bencana kelaparan, kemudian ia mendatangi seorang penggembala untuk meminta sedikit makanan. Tetapi si penggembala tidak memberinya, kecuali perempuan tersebut mau menyerahkan dirinya. Si penggembala lalu memberinya tida genggam buah kurma. Perempuan itu menuturkan, bahwa ia sangat lapar dan

¹⁸Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 5..., hlm. 202.

tidak mampu bertahan lagi. Kemudian ia melaporkan kejadian ini kepada Umar, Umar pun bertakbir seraya berkata, “itu maskawin, maskawin, maskawin”.¹⁹

Berbeda dengan sandaran hadis yang diatas, disebutkan dalam kitab *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* dijelaskan bahwa pendapat Mazḥab Syafi’i berlandaskan pada penggalan hadis dari Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَأْهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:”Dari Abu Mas’ud al-Anshari bahwasanya Rasulullah saw telah larang dari harga anjing dan hasil lacur dan upahan tukang tilik (Muttafaq Alaih).²⁰

Hadis ini melarang pembayaran sesuatu yang diharamkan seperti membeli anjing, membeli sabu-sabu atau membayar upah pelacuran dan perzinaan. Yang dikategorikan *البغي* adalah perzinaan, sedangkan pemerkosaan tidak. Karena si perempuan dipaksa untuk berzina. Jadi si laki-laki berkewajiban untuk membayarkan mahar sebagaimana orang yang menyetubuhi perempuan karena syubhat.²¹

Secara umum metode *istinbāḥ al-ḥukmi* Imam Syafi’i menggunakan al-Qur’an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum, karena al-Qur’an itu baik lafaz maupun maknanya bersumber langsung dari Allah.

¹⁹Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Wa Aqdhayah Amiril Mu’minin Umar ibn al-Khattab*, (terj: Zubeir Suryadi Abdullah) (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 245.

²⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, (terj: A. Hassan) (Bandung: diponegoro, 2002), hlm. 342.

²¹Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi, *Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab ...*, hlm. 54.

Kemudian mengenai kehujjahan sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqirir yang berkaitan dengan hukum. Karena itu apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah menunjukkan pada keharaman sampai diperoleh satu dalil yang menunjukkan arti. Kehujjahan sunnah menurut Imam Syafi'i sebagai fungsi penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambahkan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an lain.²²

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al- Muyaśsar* menyebutkan bahwa metode *istinbāf al-ḥukmi* yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i sebagaimana juga hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Risalah, sebagai berikut yang artinya: *“Sekali-kali tidak boleh seorang berkata dalam hukum, ini halal dan tidak haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.”*²³

Hal ini juga bisa dilihat dari pola pikir mengenai metode ijtihadnya yaitu: *“ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama, adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap. Kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketiga sahabat Nabi Saw (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi Saw. Kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*

²²Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis...*, hlm.6.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al- Muyaśsar ...*, hlm. 32.

karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas."²⁴

Sedangkan dalam kasus mahar bagi wanita yang diperkosa, metode *istinbāṭ al-ḥukmi* yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah penalaran bayani dengan dalil hadis. Mazhab Syafi'i menggunakan hadis, karena tidak ada ayat al-Qur'an yang memberikan penjelasan mengenai kasus ini.

3.3. Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i tentang Mahar bagi Wanita yang Diperkosa.

Dalam kitab *Al-Mabsuṭ* Mazhab Ḥanāfi memberikan pandangan bahwa tidak ada kewajiban memberikan mahar bagi wanita yang diperkosa. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Ḥanāfi hanya *ra'yu*. Artinya adalah tidak ada sandaran ayat atau hadis dalam menguatkan pendapat mereka. Mereka hanya menggunakan nalar atau logika dengan memberikan alasan bahwa mahar menjadi wajib apabila seorang perempuan telah menjadi istri karena akad nikah, sedangkan wanita yang diperkosa bukan istri yang dinikahi secara sah. Dan metode *istinbāṭ al-ḥukmi* yang digunakan oleh kalangan ini adalah penalaran *ta'lili* dengan penggunaan *ra'yu* (pemikiran, pandangan, dan pendapat).

Sedangkan Mazhab Syafi'i dalam kitab *al-umm* memberikan pandangan bahwa wajib membayar mahar bagi wanita yang diperkosa. Begitu juga dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* disebutkan bahwa ada kewajiban membayar mahar bagi wanita yang diperkosa.

²⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*, (Bandung: Setia, 2011), hlm. 24.

Dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah hadis maqtu' (perbuatan tabi'in) yaitu: "Malik mengabarkan kepadanya dari Ibnu Syihab, bahwa Marwan bin al-Hakam menetapkan hukum tentang seorang wanita yang dipaksakan oleh seorang laki-laki, dengan wanita tersebut mendapat mahar (maskawin) atas laki-laki yang memaksakannya. Berkata orang yang mengambil dalil dengan ini, bahwa marwan orang yang mendapati umumnya sahabat-sahabat Nabi Saw. Marwan mempunyai ilmu dan bermusyawarah tentang ilmu, marwan menetapkan hukum ini di madinah.

Sedangkan dalil yang kedua adalah penggalan hadis dari Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: "Dari Abu Mas'ud al-Anshari bahwasanya Rasulullah saw telah larang dari harga anjing dan hasil lacur dan upahan tukang tilik (Muttafaq Alaih).²⁵

Hadis ini melarang pembayaran sesuatu yang diharamkan seperti membeli anjing, membeli sabu-sabu atau membayar upah pelacuran dan perzinaan. Yang dikategorikan *البغي* adalah perzinaan, sedangkan pemerkosaan tidak. Karena si perempuan dipaksa untuk berzina. Jadi si laki-laki berkewajiban untuk membayarkan mahar sebagaimana orang yang menyetubuhi perempuan karena syubhat

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul...*, hlm. 342.

Walaupun hadis yang digunakan berbeda diantara kedua kitab Mazhab Syafi'i. Namun metode *istinbāṭ al-ḥukmi* yang digunakan Mazhab Syafi'i tetaplah penalaran *bayani* yaitu Hadis.

Dari perbedaan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa ada persamaan pendapat antara Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syafi'i dalam kasus ini yaitu sama-sama menetapkan hukuman *had* bagi pelaku pemerkosaan sesuai dengan hukuman had bagi pelaku zina.

Namun perbedaan dalam kasus ini yaitu Mazhab Ḥanāfi berpandangan tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa dan Mazhab Syafi'i berpandangan ada kewajiban membayar mahar bagi wanita yang diperkosa. Sedangkan dalam *istinbāṭ al-ḥukmi* Mazhab Ḥanāfi menggunakan penalaran *ta'lili* dengan penggunaan *ra'yu* dan Mazhab Syafi'i menggunakan penalaran bayani dengan penggunaan hadis sebagai dalil.

BAB EMPAT PENUTUP

Sesuai permasalahan diatas, maka bab ini yang menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis. Penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang mahar bagi wanita yang diperkosa (Studi perbandingan mazhab ḥanāfi dan mazhab syafi'i)

4.1 Kesimpulan

1. Menyangkut pandangan Mazhab tentang mahar bagi wanita yang diperkosa, *Mazhab Ḥanāfi* berpendapat tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa. Sedangkan *Mazhab Syafi'i* berpendapat wajib bagi lelaki untuk memberi mahar kepada perempuan yang diperkosanya.
2. Dalil dan metode *istinbāḥ al-ḥukmi* yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut juga berbeda. *Mazhab Ḥanāfi* menggunakan *rayu'* (logika/akal) sebagai dalil dalam pendapat mereka mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa, hal ini karena kalangan tersebut tidak menemukan ayat/hadis shahih yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi metode *istinbāḥ al-ḥukmi* yang digunakan adalah penalaran *ta'lili (ra'yu)*. Sedangkan *Mazhab Syafi'i* menggunakan hadis sebagai dalil dalam pendapat mereka, dan metode *istinbāḥ al-ḥukmi* yang digunakan adalah penalaran *bayani* (hadis).

3. Adapun perbandingan kedua Mazhab mengenai mahar bagi wanita yang diperkosa yaitu, menurut *Mazhab Hanāfi* tidak ada mahar bagi wanita tersebut. Dalil yang digunakan adalah *ra'yu*, salah satu alasannya karena pemberian mahar khusus diberikan kepada sang istri, dengan akad yang sah. Dan metode *istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan adalah penalaran *ta'lili* (*ra'yu*). Sedangkan menurut *Mazhab Syafi'i* wajib mahar bagi wanita yang diperkosa, alasannya karena persetubuhan itu bukan kehendak dari pihak perempuan, melainkan dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Dalil yang digunakan adalah hadis, dan metode *istinbāt al-ḥukmi* yang digunakan adalah penalaran *bayani* (hadis).

4.2 Saran-Saran

1. Disarankan bagi masyarakat agar selalu menjaga anak-anak nya dengan baik, terkhusus untuk anak-anak yang dibawah umur. Mengingat zaman sekarang teknologi sudah sangat maju. Banyak kasus yang terjadi karena berkenalan lewat dunia maya, banyak anak-anak yang dibawah umur diperkosa oleh orang yang baru mereka kenal lewat dunia maya. Karena itulah sangat ditekankan untuk selalu bertanya dan peduli kepada anak. Agar kasus pemerkosaan dapat dihindari, karena akibat yang ditimbulkan sangat berdampak tidak baik bagi psikis anak dan masa depan anak.
2. Disarankan bagi pemerintah Indonesia yang mayoritas agama Islam, penulis menyarankan agar lebih diperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerkosaan. Untuk memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pemerkosaan. Karena menurut penulis hukuman bagi pelaku tindak

pidana pemerkosaan tercantum dalam hukum positif, namun ada sebagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Mengingat bahwa di dalam hukum Islam jelas disebutkan bahwa persetubuhan tidak terlepas dari *had* (bagi pelaku), atau pun *uqr* (mahar). Artinya pelaku tidak hanya menerima sanksi penjara, namun pelaku juga bisa ditetapkan untuk memberikan *uqr* (mahar).

3. Disarankan bagi pemerintahan Aceh yang baru beberapa tahun lalu mengesahkan qanun jinayat, agar mengambil dan menerapkan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi kaffah, khususnya mengenai kasus pemerkosaan yang belakangan juga kerap terjadi di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh Alu Bassam, *Taisirul 'Aliam Syarh 'Umadatil Ahkam*, terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj: Khairul Amru Harahap, Jakarta: Azzam, 2007.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *A'immah Al-Fiqh At-Tisah*, terj: Al-Hamad Al-Husaeni, Bandung: Hidayah, 2000.
- Boediono, *Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bintang indonesia, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Setia, 2011, hlm. 260-261.
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*, Bandung: Setia, 2011.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.M.A. Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2011.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz V*, Jakarta: Panjimas, 1983.
- Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, terj: Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

- Hasbi Muh. Ali dan Raihanah Azhari, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, Jurnal Fiqh, No.10, Januari 2013.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Imam Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarif An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, juz 20, terj: Muhammad Najib Al-Muthi'i, Saudi Arabia: Daar 'Alaamil Kutub, t.t.
- Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid Vi*, terj: Adib Bisri Musthafa, Semarang: Asy-Syifa, 1994.
- Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Jakarta: Al-Kautsar, 1997.
- Imam Asy-Syafi'i, R.A., *Al-Umm Kitab Induk*, terj: Ismail Yakub, kuala lumpur: Victory Agencie, 1992.
- Imam Malik bin Anas, *Al Muwaṭa'*, terj: Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Azzam, 2006.
- Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 410.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Cet. XVIII; Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'I*, Cet.II; Jakarta: Lentera, 2005.
- Muslim Ibrahim, Fakhurrazi M.yunus & Mizaj Iskandar Usman, *Pengantar Fikih Muqaran*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Katalog dalam Terbitan KDT, 2014.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Azzam, 2006.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, terj: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Bandung: Setia, 2000.

- Musthafa Al-Bugha dan Muhyidin Mistu, *Al-Wafi Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, Jakarta: Al-Kautsar, 2002.
- Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Perpustakaan Nasional R.I, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghoffar, Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarsono, *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta: 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id*, terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qishi Press, 2010.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Fiqh As-Sunnah*, terj: Abdul Majid dan Umar Mujtahid, Jakarta: Beirut Publishing, 2016.
- Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu Fatwa Ibnu Taimiyyah*, terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Jakarta: Azzam, 2002.
- Syeikh al-Hafidz Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *'Umdat Al-Ahkam*, terj:Abdurrahim, Jakarta: Republika, 2011.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj: Musthofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin & Kholif Mutaqin, Madinah: Makhtabul Ulum Wal Hikam, 1419.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Al-Kautsar, 2015.
- Syamsuddin As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsut*, Juz 23, Beirut: Darul Ma'rifah, 1331.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Semarang: Rizki Putra, 1995.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Rizki Putra, 1997.

Usamah 'Abdul Karim ar-Rifa'i, *At-Tafsirul Wajiz li Kitabillahi 'Aziz*, terj: Tajuddin, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhū Asy-Syafi'i Al-Muyasssar*, terj: Muhamamad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 2442/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- bang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

lgat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

erhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

ipkan :

a : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Mursyid Djawas, S. Ag, M.H.I | Sebagai Pembimbing I |
| 2. Jamhir, M. Ag | Sebagai Pembimbing II |

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)


Nama/NIM : Ulfa Zamayanti/ 131310112

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : MAHAR BAGI WANITA YANG DIPERKOSA (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

- at :
- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.
 - : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 12 Agustus 2016



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: ULFA ZAMAYANTI
Tempat/Tanggal Lahir	:Desa Keutapang Sanggeu, 06 februari 1996
Jenis Kelamin	:Perempuan
Agama	:Islam
Kebangsaan	:Indonesia
Pekerjaan	:Mahasiswi
Status	:Belum Kawin
Alamat	:Dusun Haji Nyak-Syam, Nesu Aceh, Banda Aceh
No hp	:081 285 477 121
Email	: ulfazamayanti35@gmail.com
Instagram	:ulfazamayanti
Nama Orang Tua	
a. Ayah	:Ilyas
b. Perkerjaan	:Pedagang
c. Ibu	:Ainal Mardiah
d. Perkerjaan	:Pedagang
e. Alamat	:Keutapang Sanggeu, Kabupaten Pidie.
Riwayat Pendidikan	
a. SD	:SDN 1 Paloh, 2001-2007
b. SMP	:SMPN 2 Sigli, 2007-2010
c. SMA	:SMAN 3 UNGGUL Sigli, 2010-2013
d. Fakultas/prodi	:Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 12 Juni 2017
Yang menerangkan,

(Ulfa Zamayanti)